



**PENETAPAN**

**Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.Sim**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, NIKxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 07 Juni 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tapan Dolok, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK \xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tambun Barat, 25 Maret 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PEMATANGSIANTAR, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 29 Maret 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor: 409/Pdt.G/2022/PA.Sim. tanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 409/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan  
Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx, tertanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2  
orang anak, masing-masing bernama :
    - a. Anak ke 1, perempuan, tanggal lahir 26 Desember 2013;
    - b. Anak ke 11, laki-laki, lahir tanggal 03 April 2018;dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut  
bersama dengan Penggugat;
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di  
rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8  
tahun;
  4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun  
dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini keadaan  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi  
serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
    - a. Tergugat kurang percaya apabila Penggugat yang mengatur keuangan  
di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
    - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak  
keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
terjadi pada tanggal 18 Desember 2021 dimana saat itu terjadi  
pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan sejak  
tanggal 18 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama  
lagi hingga saat ini disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  
kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka  
Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat  
hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang  
bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 409/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, menurut berita acara relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.Sim tanggal 01 April 2022 yang dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat yang ditulis dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang pertama, setelah dibacakan Berita Acara relaas panggilan Tergugat, Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat pasti dari Tergugat dan memohon agar perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara sah, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 409/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 06 April 2022, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan memohon kepada Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.Sim. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 29 Maret 2022 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.Sim dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1443 H oleh Fri Yosmen, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 409/Pdt.G/2022/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Fri Yosmen, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan      | : Rp335.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai          | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya PNPB Pemanggilan | : Rp 20.000,00 |

Jumlah Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 409/Pdt.G/2022/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)